



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEDILAAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Juan Felix Titarsole
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 18 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karel Satsuitubun RT.009/RW.001 Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Perintah/penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa dipersidangan berdasarkan penunjukan majelis hakim didampingi oleh Penasihat Hukum Peni Tupan, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jl. Wokter Mongonsidi, RT.003/RW.02, Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala (Lorong-Soka) Kota Ambon Tlp: 081343112900/081343403060, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 September 2023 Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juan Felix Titarsole bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juan Felix Titarsole dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa di tahan dengan perintah supaya terdakwa tetap didalam tahanan,
3. Barang bukti berupa :1 (satu) buah plastic klip bening ukurang kecil berisi dedaunan kering Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) pack kecil kertas rokok merek Trade Mark warna kemasan merah putih berisi 17 lembar kertas rokok putih polos disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah dirampasuntuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 13 Agustus 2023 yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUAN FELIX TITARSOLE., pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Jalan Wolter Monginsidi, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang informan kenal dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh informan akan menguasai Narkotika jenis Ganja di seputaran Pasar Transit Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon dan seseorang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain melaporkan kepada Perwira Unit (panit) IPDA RUSLI, kemudian berdasarkan perintah dari Panit, saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain dan Tim langsung melakukan penyelidikan dan pengawasan di seputaran Pasar Transit Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, lalu sekitar pukul 02.55 wit menuju ke Penginapan Puncak Asmara gunung Melintang Kecamatan sirimau Kota Ambon dan sekitar pukul 21.30 WIT, saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain dan Tim melihat terdakwa yang ciri – cirinya persis sama dengan yang di sampaikan oleh informen tersebut, berhenti di depan Mall ACC Ambon, sehingga saat itu juga saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain dan Tim dari Ditresnarkoba langsung mengamankan tersangka dan dibawa ke POLSEK Baguala Desa Passo untuk dilakukan interogasi dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa dan saat hendak melakukan pemeriksaan, terdakwa langsung mengeluarkan dari saku celananya bagian depan kanan berupa 1 (satu) plastic bening ukuran kecil berisi dedaunan kering di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) pack kecil kertas rokok merek Trade Mark kemasan warna merah putih yang berisi 17 (tujuh belas) lembar yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah dan saat itu juga terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain dan Tim ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.07.23.231 tanggal 06 Juli 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat total paket adalah 1,01 (satu koma nol satu) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0, 57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan sisa paket yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku seberat 0, 52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan hasil pengujian laboratorium sebagai berikut :
 - Pemberian : Ranjangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji berwarna hijau kecoklatan bau normal.
 - Hasil Uji : Ganja (narkotika gol I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 8.
 - Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa JUAN FELIX TITARSOLE., pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Jalan Wolter Monginsidi, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang informan kenal dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh informan akan menguasai Narkotika jenis Ganja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Pasar Transit Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon dan seseorang tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain melaporkan kepada Perwira Unit (panit) IPDA RUSLI, kemudian berdasarkan perintah dari Panit, saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain dan Tim langsung melakukan penyelidikan dan pengawasan di seputaran Pasar Transit Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, lalu sekitar pukul 02.55 wit menuju ke Penginapan Puncak Asmara gunung Melintang Kecamatan sirimau Kota Ambon dan sekitar pukul 21.30 WIT, saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain dan Tim melihat terdakwa yang ciri – cirinya persis sama dengan yang di sampaikan oleh informen tersebut, berhenti di depan Mall ACC Ambon, sehingga saat itu juga saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain dan Tim dari Ditresnarkoba langsung mengamankan tersangka dan dibawah ke POLSEK Baguala Desa Passo untuk dilakukan interogasi dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa dan saat hendak melakukan pemeriksaan, terdakwa langsung mengeluarkan dari saku celananya bagian depan kanan berupa 1 (satu) plastic bening ukuran kecil berisi dedaunan kering di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) pack kecil kertas rokok merek Trade Mark kemasan warna merah putih yang berisi 17 (tujuh belas) lembar yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah dan saat itu juga terdakwa dan barang bukti dibawah oleh saksi Debryan Soplantila dan saksi Andreas Baragain dan Tim ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.07.23.231 tanggal 06 Juli 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat total paket adalah 1,01 (satu koma nol satu) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0, 57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan sisa paket yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku seberat 0, 52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan hasil pengujian laboratorium sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian: Ranjangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji berwarna hijau kecoklatan bau normal.
- Hasil Uji : Ganja (narkotika gol I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 8.
- Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Debryan Soplantika;

- Bahwa saya di hadirkan sebagai saksi karena menangkap terdakwa yang Terdakwa karena memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket kecil ganja kering;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIT di depan pusat perbelanjaan Mall Ambon City Center (ACC) Ambon Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering;
- Bahwa Plastik klip bening ukuran kecil berisi dedaunan kering, diduga narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja Kertas rokok;
- Bahwa Anggota Lidik Subdit I Ditresnarkoba mendapatkan Informasi dari Informan tentang adanya seorang,Laki-Laki yang di duga memiliki/menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja di seputaran Pasar Transit passo Kec. Baguala Kota Ambon, sehingga Informasi tersebut kami laporkan kepada Perwira Unit (Panit) Ipda Rusu, dan setelah itu kami melakukan Penyelidikan dan mengawasi daerah tersebut serta mengamati gerak gerik target sesuai ciri dan petunjuk informan, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 02.55 Wit, kami melihat seorang Laki-Laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya di berikan oleh Informan melewati jalan raya di depan Polsek Baguala Desa Passo, menuju ke arah Kota Ambon sehingga kami melakukan Pembuntutan dan ternyata

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb



orang/laki-laki yang di curigai tersebut berhenti di depan Mall Acc Ambon tepatnya di dekat loket bayar pintu keluar, sehingga saat itulah kami AnggotaTeam Subdit I Ditresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa (sekitar pukul 03.00 wit, pagi) dan setelah ditanya dia mengaku bernama Juan Felix Titarsole, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Baguala Desa Passo, untuk dilakukan pemeriksaan badan/pakaian dan diinterogasi, namun saat di suruh mengeluarkan semua isi dari saku/kantong celana milik Terdakwa (yang sedang dipakai), ternyata benar ada di temukan 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi dedaunan kering di duga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis ganja, dan 1 (satu) pack kecil kertas rokok merk Trade Mark kemasan warna Merah-Putih yang berisi 17 lembar kertas rokok putih polos di simpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, yang di keluarkan sendiri dan di serahkan sendiri oleh Terdakwa kepada salah satu Anggota Polisi yang saat itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk di amankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna proses hukum;

- Bahwa terdakwa di tangkap di depan ACC tapi bukan merupakan target.
- Bahwa Narkotika disimpan dalam saku celana tepatnya didalam plastic bening ukuran kecil dalam bungkus rokok Malboro Merah;
- Bahwa kami hanya melakukan penangkapan dan tidak melakukan test urine
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa narkotika tersebut hanya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDREAS BARAGAIN;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa disaat saksi dan tim melakukan penangkapan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Direktorat Narkoba Polda Maluku, dan saksi juga masuk dalam tim bersama saksi Debryan Soplantika beserta anggota tim lainnya waktu penangkapan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalagunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil jenis Ganja Bahwa waktu kejadian (saat penangkapan) pada hari Kamis tanggal 29Juni 2023, sekitar pukul 01. 00 WIT, bertempat di dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC jalan Wolter Monginsidi, Desa Passo.
- Bahwa berawal tepatnya pada hari Kamis tanggal 29Juni 2023, sekitar pukul 01. 00 WIT, saksi beserta saksi Debryan Soplantika dan anggota tim lainnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ditresnarkoba Polda Maluku, mendapat informasi dari informen mengatakan ada seseorang yang informan kenal dengan ciri – ciri yang di jelaskan oleh informan akan menguasai Narkotika Golongan jenis Ganja, disepertaran Pasar Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan seseorang tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi dan teman langsung membututi terdakwa dari belakang kemudian terdakwa berhenti di depan pintu masuk Mall ACC sehingga sat itu terdakwa langsung di amankan.
- Bahwa saat terdakwa di suruh untuk mengeluarkan semua isi saku celana milik terdakwa, saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi dedaunan kering berupa Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa Ganja dan 1 (satu) pack kecil kertas rokok merk Trade mark kemasan warna merah putih yang berisi 17 lembar kertas rokok putih polos yang disimpan dalam dos rokok Malboro Merah.
- Bahwa saat itu juga Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses hokum lebih lanjut;

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor lab: R-PP.01.01.29A5.07.23.231 tanggal 6 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang di sita mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalagunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil jenis Ganja, pada hari Kamis tanggal 29Juni 2023, sekitar pukul 03. 00 WIT, bertempat di Dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Jalan Wolter Monginsidi, Desa Passo;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil jenis ganja tersebut dari Saudara Opel dengan cara Terdakwa membeli dengan harga perpaket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah sering mengisap Ganja sejak tahun 2017;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggota tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku menangkap terdakwa di saat terdakwa berhenti ke di dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Ambon Desa Passo Kota Ambon dan dibawah POLSEK dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Ambon Desa Passo Kota Ambon dan dibawah ke POLSEK ke di dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Ambon Desa Passo Kota Ambon dan dibawah POLSEK dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Ambon Desa Passo Kota Ambon dan dibawah ke POLSEK;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti, terhadap barang bukti tersebut baik saksi maupun terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalagunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil jenis Ganja, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekitar pukul 03. 00 WIT, bertempat di Dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Jalan Wolter Monginsidi, Desa Passo;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil jenis Ganja tersebut dari saudara OPEL dengan cara terdakwa membeli dengan harga perpaket sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah sering mengisap Ganja sejak tahun 2017;
- Bahwa benar anggota tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku menangkap terdakwa di saat terdakwa berhenti ke di dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Ambon Desa Passo Kota Ambon dan dibawah POLSEK dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Ambon Desa Passo Kota Ambon dan dibawah ke POLSEK ke di dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Ambon Desa Passo Kota Ambon dan dibawah POLSEK dekat loket bayar pintu keluar Mall ACC Ambon Desa Passo Kota Ambon dan dibawah ke POLSEK dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb



saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan 1 platik berisi dedaunan kering di duga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja 1 pack yang berisi 17 lembar yang di simpan dalam bungkus rokok Marlboro.

- Bahwa benar didepan persidangan terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa adalah salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : pertama :melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua :melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternative yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan yang lebih tepat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan yang lebih tepat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur sebagai Penyalahguna;
3. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hokum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan terdakwa Juan Felix Titarsole dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap , dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya , sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Sebagai Penyalah Guna”.

Menimbang, bahwa adapun pengertian Penyalah Guna menurut UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Surat (surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan obat dan makanan di Ambon Nomor R-PP.01.01.29.A.29.A,5.07.23.231 tanggal 6 Juli 2023 yang di di Ambon Nomor : R- PP.01.012023 yang di ditanda tangani oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan Surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/070/Labkes/II/2023 Tanggal 03 Maret 2023 dan Surat Laporan Hasil Uji No. Lab: 040-k-03/II/2023 yang di Tanda tangani oleh Mega Sasmita, S.si selaku Plt. Kepala balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat kesehatan Provinsi Maluku, dengan kesimpulan jenis sampel Urine (THC POSITIF) Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, yang terungkap di depan persidangan, terdakwa mengakui bahwa Narkotika golongan I berupa tanaman jenis Ganja terdakwa beli dari saudara OPEL dengan total harga Rp. 100. 000,- (ratus ribu rupiah), untuk di konsumsi (dipakai) sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa juga mengakui di depan persidangan bahwa terdawasudah lebih dari sekali (sudah sering) mengkonsumsi Ganja hingga saat di tangkap, dengan demikian maka unsur penyalaguna bagi diri sendiri, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui bahwa terdakwa Erwin Heuvelman alias Salas bukanlah orang yang oleh undang-undang tidak diberi kewenangan untuk menggunakan Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun, dengan demikian unsur “penyalah Guna” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan -1 Bagi Diri Sendiri”.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dan diakui oleh terdakwa sendiri maupun dari Pemeriksaan Obat dan Makanan dan Surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/070/Labkes/II/2023 Tanggal 03 Maret 2023 dan Surat Laporan Hasil Uji No. Lab: 040-k-03/II/2023 yang di Tanda tangani oleh Mega Sasmita, S.si selaku Plt. Kepala balai Laboratorium

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan Kalibrasi Alat kesehatan Provinsi Maluku, dengan kesimpulan jenis sampel Urine (THC POSITIF);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelum ditangkap dia pernah menggunakan Narkotika jenis tanaman Ganja..

Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim kejahatan berupa pemakaian Narkotika jenis Ganja tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang merugikan dirinya sendiri tanpa merugikan atau mengorbankan orang lain oleh karena perbuatannya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "Narkotika Golongan -1 Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternative Kedua Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ,maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuasaan hukum yang tetap terdakwa telah berada dalam tahanan ,maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan status barang bukti tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum maupun norma agama;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka menurut pandangan majelis hakim telah patut dan adil untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda yang berat ringannya (straafmaat) sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUAN FELIX TITARSOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-1 BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternative KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi dedaunan kering Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) pack kecil kertas rokok merek trada warna kemasan merah putih polos disimpan dalam bungkus rokok berisi 17 (tujuh belas) lembar kertas rokok;

Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilson Shriver, S.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Arif M. Kanahu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Zulfikar Latukau, S.H.